



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Masdaria binti Na'am, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.11, Desa Kasiro, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, sebagai **Penggugat**;

melawan

Salek Aripin bin Samsu Bahrn, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Renah Tanjung, RT. 07 Desa Lubuk Resam Ilir, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan register perkara Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Srl, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Asai

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sarolangun, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 142/02/VIII/2012/SERI AT, tertanggal 03 Agustus 2012;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (**ba'da dukhul**) sudah di karuniai 1 anak yang bernama : **Ahmad Dimas Aripin bin Salek Aripin** usia 4 tahun;
3. Bahwa sejak April 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :a. Bahwa Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiaya Penggugat dengan cara Tergugat di tampar, dicekik, ditendang dengan keras dibagian leher dan mata, sehingga Penggugat terluka dan memar di bagian mata dan leher. b. Bahwa penyebab Tergugat melakukan penganiayaan dan kekerasan tersebut terhadap Penggugat adalah karena pengaruh obat terlarang karena Tergugat sering menggunakan Narkoba jenis sabu sabu; c. Bahwa terhadap kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat sudah pernah melaporkan kepada pihak Kepolisian Sektor Kecamatan Batang Asai dan melakukan Visum, akan tetapi laporan tersebut dicabut karena perdamaian dengan syarat Tergugat mau menceraikan Penggugat, lantaran Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena kekerasan. Tergugat tidak menyetujui keinginan Penggugat tersebut akibatnya Tergugat marah dan langsung pergi dari rumah kediaman bersama pulang ke tempat kakak Tergugat. Sementara Penggugat tetap dirumah kediaman bersama sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sarolangun kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in suhura Tergugat (Masdaria binti Na'am) terhadap Penggugat (Salek Aripin bin Samsu Bahrin);
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Sarolangun atau mediator dari luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak sepakat menunjuk mediator yang bernama Deni Irawan, S.H.I., M.S.I. (Hakim Pengadilan Agama Sarolangun) dan hasil dari laporan mediator tersebut dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa disamping upaya damai melalui proses mediasi, Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan Tergugat telah berada ditahanan Polres Sarolangun, sehingga perkara dilanjutkan ketahap pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. **Bukti Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 142/02/VIII/2012/SERI AT Tanggal 03 Agustus 2012 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Asli Surat Perintah Penahanan an. Tergugat Nomor :SP.Han/96/X/2020/Reskrim, tanggal 10 Oktober 2020, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Asli Surat Pemberitahuan Penahanan an. Salek Aripin bin Samsu Bahrul, Nomor : B/96.c/X/2020/Reskrim tanggal 10 Oktober 2020, diberi tanda P.3 dan diparaf;

II. **Bukti Saksi**

1. **Nurhayati binti Lazim**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Desa Kasiro Ilir RT 01, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal d rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat 3 kali lebih, dan Penggugat juga sudah pernah melaporkan Tergugat terkait pemukulan dan Tergugat sempat dikurung selama 3 hari kemudian Penggugat mencabut pengaduannya dengan harapan Tergugat akan berubah, akan tetapi Tergugat tetap tidak berubah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah selama 3 bulan sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat saat ini menjadi tahanan Polres kota Sarolangun arena kasus pencurian motor;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga dan Saksi, namun Penggugat benar-benar sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat;

2. M. Riyadh bin Samsuri, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mekanik, bertempat tinggal di Desa Kasiro, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai anak 1 orang;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat 3 kali lebih;
- Bahwa Penggugat sudah pernah melaporkan Tergugat terkait pemukulan dan Tergugat sempat dikurung selama 3 hari kemudian Penggugat mencabut pengaduannya dengan harapan Tergugat akan berubah sikapnya, akan tetapi Tergugat tetap tidak berubah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah selama 3 bulan sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat saat ini menjadi tahanan Polres kota Sarolangun arena kasus pencurian motor;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga dan Saksi, namun Penggugat benar-benar sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lainnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, dan dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat telah di perintahkan oleh Majelis Hakim untuk melakukan mediasi dengan mediator yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, dan berdasarkan hasil laporan mediator, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Penggugat selalu datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat setelah agenda mediasi pernah lagi datang menghadap secara pribadi ke muka sidang, dikarenakan Tergugat sedang berada dalam tahanan Polres Sarolangun, oleh sebab itu perkara tersebut harus diputus dengan *contradictoir*;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di muka sidang, berarti dalil-dalil gugatan tersebut tidak disanggah oleh Tergugat sehingga dalil Penggugat menjadi tetap, namun demikian karena perkara ini termasuk dalam perdata khusus, maka untuk kesempurnaan pemeriksaan ini Pengadilan tetap membebani beban pembuktian kepada Penggugat, untuk itu Penggugat telah mengajukan alat bukti surat maupun saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini :

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun sehingga perkara ini adalah kompetensi absolute Pengadilan Agama Sarolangun dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.2 dan P.3, telah terbukti bahwa saat ini Tergugat berada dalam tahanan Polres Sarolangun;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi surat bukti P.1, asli surat bukti P.2 dan P.3 merupakan akta otentik, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, serta fotokopi surat tersebut telah dinazegelen dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa demikian pula surat bukti P.1,P.2 dan P.3 berkaitan langsung dengan perkara ini dan isi surat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 285 RBg alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindend*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan tersebut disampaikan di muka sidang, serta saksi tersebut telah memberikan keterangan apa yang didengar atau yang dilihatnya sendiri dan keteranganya saling bersesuaian, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi dan kesaksian tersebut dapat diterima sesuai dengan pasal 171,172,175, 306, 307, 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan pembuktian di atas, maka dapat diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Desember 2011 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan kemudian pindah ke rumah milik bersama;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sekitar 3 bulan lamanya;
- Bahwa saat ini Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat berada di tahanan Polres Sarolangun;
- Bahwa usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya sudah sering dilakukan, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkarannya hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 3 (tiga) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila gugatan istri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sarolangun adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, juga akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Salek Aripin bin Samsu Bahrin**) terhadap Penggugat (**Masdaria binti Na'am**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1442 Hijriyah oleh kami Saifullah Anshari, S.Ag.,M.Ag. sebagai Ketua Majelis, dan M. Mustalqiran. T, S.H.I M.H., Nanda Devi Krisna Putri. S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota dan didampingi oleh Dra. Zuriah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

Saifullah Anshari, S.Ag.,M.Ag.

Hakim Anggota,

TTD

M. Mustalqiran. T, S.H.I M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Nanda Devi Krisna Putri, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

Dra. Zuriah

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya PNB | : | Rp20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp650.000,00 |

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp6.000,00
<hr/>	
JUMLAH	: Rp766.000,00

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)